



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 25 TAHUN 2001

TENTANG

**RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA
KATEGORI NORMAL, UTILITI, AKROBATIK DAN KOMUTER**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara, dalam hal ini ketentuan mengenai Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes yang ditetapkan dalam CASR Part 23 Lampiran III, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dan persyaratan pengoperasian pesawat udara sesuai standar dan rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional serta guna lebih menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan saat ini,
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2000;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITI, AKROBATIK DAN KOMUTER.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter diatur oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Sejak berlakunya Keputusan ini, Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **28 JUNI 2001**

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

DR. BUDHI M. SUYITNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Kehakiman dan HAM;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH
NIP. 120106134